



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Pso

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RISKA RAHAYU;**  
Tempat lahir : Palu;  
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / Rabu 23 Agustus 2000;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Bahonsuai, Kec. Bumi Raya, Kab. Morowali,  
Prov.  
Sulawesi Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/Tidak Berkerja;

Terdakwa ditangkap, sejak tanggal 08 September 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Perpanjangan Penangkapan berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan, sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;

Terdakwa Riska Rahayu ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25), sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2025;
6. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29), sejak tanggal 25 Januari 2025 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan, sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 7 Maret 2025;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 8 Maret 2025 sampai dengan tanggal 6 Mei 2025;
9. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 7 Mei 2025 sampai dengan tanggal 5 Juni 2025;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum pada Budiman B. Sagala, SH., MH., M.AD, Dk dari POSBAKUMADIN Poso Tentena yang beralamat di Jalan Palu – Napu, Desa Betalemba, Kec. Pesisir Selatan, Kab. Poso, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Oleh Majelis Hakim tanggal 07 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor : 76/Pid.Sus/2025/PN Pso tanggal 6 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tanggal 6 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan **TERDAKWA RISKA RAHAYU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA RISKA RAHAYU** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **3 (tiga) bulan** penjara;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
  - 18 (delapan belas) sachet plastik cetik berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat bruto  $\pm$  2,88 gram;
  - 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna Ungu;
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna biru.

**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa RISKHA RAHAYU pada hari Minggu, tanggal 08 September 2024 sekitar pukul 13.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di dalam Toko Bintang yang terletak di Desa Topogaro, Kec.Bungku Barat, Kab.Morowali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi DAVID ARVIANTO SIMANGUNSONG dan saksi Bripda RINEXTO GUSTI TANDIONGAN sebagai Anggota Polres Morowali pada hari Minggu 08 Agustus 2024 sekitar pukul 12.30 wita mendapatkan informasi bahwa di sebuah toko sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu, mendapat informasi tersebut saksi DAVID ARVIANTO SIMANGUNSONG dan saksi Bripda RINEXTO GUSTI TANDIONGAN langsung menindaklanjuti informasi tersebut. Sekitar pukul 13.00 wita petugas satresnarkoba langsung melihat dua orang Perempuan yang di curigai. Saat ditanyai identitasnya nama Perempuan tersebut adalah terdakwa RISKHA RAHAYU dan Pr.MEGAWATI. Pada saat penggeledahan terhadap terdakwa RISKHA RAHAYU ditemukan 18 (delapan belas) sachet berisikan narkotika jenis sabu di dalam dompet kecil dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo ungu;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 18 (delapan belas) sachet Narkotika jenis sabu yang terdakwa dapatkan/peroleh dari Pr.MEGAWATI;
- Bahwa terdakwa pada saat penggeledahan oleh tim satresnarkoba Polres Morowali ditemukan 18 (delapan belas) plastik bening berisikan di duga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru, 1 (satu) buah dompet warna biru milik terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Pr. MEGAWATI pada tanggal 07 September 2024 sekitar pukul 15.00 Wita di rumah terdakwa yang berada di Desa Bahonsuai Kec. Bumi Raya Kab.Morowali sebanyak 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkoba jenis sabu kemudian setelah menerimanya saat itu terdakwa langsung memecah/membagi narkoba jenis sabu tersebut yang awalnya 1 (satu) saset menjadi 18 (delapan belas) saset plastik bening berisikan narkoba jenis sabu kemudian terdakwa menyimpannya di dalam dompet kecil warna biru milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada awalnya di telpon oleh Pr.MEGAWATI dan mengatakan “ banyak orang ba cari di situ, kalau ada Saksi jalan “ dan terdakwa menjawab “ iya ada banyak” dijawab oleh Pr.MEGAWATI “Oh iya Saksi jalan, nanti Saksi datang ke situ” selanjutnya pada hari sabtu 07 September 2024 sekitar pukul 11.00 Wita Pr.MEGAWATI sampai dari Kota Palu dan tiba di rumah terdakwa selanjutnya setelah itu pada sore harinya sekitar pukul 15.00 Wita Saksi mengatakan kepada Pr.MEGAWATI “Tua satu dulu” kemudian setelah itu terdakwa langsung di berikan narkoba jenis sabu oleh Pr.MEGAWATI sebanyak 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkoba jenis sabu, kemudian setelah terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut saat itu terdakwa langsung memecah/membagi nya menjadi 18 (delapan belas) saset plastik bening berisikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang terdakwa peroleh dari Pr.MEGAWATI belum terdakwa bayarkan, nanti apabila sudah laku narkoba jenis sabu tersebut baru terdakwa bayarkan, akan tetapi belum terjual terdakwa sudah dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa harga dari narkoba jenis sabu tersebut yaitu senilai Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut diatas dari Pr.MEGAWATI yaitu untuk terdakwa jual dan edarkan kembali di wilayah Kab.Morowali;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diatas rencananya akan terdakwa jual seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) per sasetnya;
- Bahwa Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu sudah sekitar kurang lebih 5 bulanan;
- Bahwa Terdakwa dalam berkomunikasi dengan pembeli dan Pr.MEGAWATI melalui handphone;
- Bahwa terdakwa RISKA RAHAYU tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual beli, menukar atau menyerahkan,

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Laboratorium Forensik Polri Sulawesi Selatan Cabang Nomor LAB : 4021/NNF/IX/2024, menyatakan bahwa barang bukti berupa 18 (delapan belas) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 1,2032 gram setelah diperiksa dengan nomor 9726/2024/NNF dengan sisa 1,0232 gram tersebut benar keduanya mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Perbuatan terdakwa di atas tersebut, diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa RISK A RAHAYU pada hari Minggu, tanggal 08 September 2024 sekitar pukul 13.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di dalam Toko Bintang yang terletak di Desa Topogaro, Kec.Bungku Barat, Kab.Morowali atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi DAVID ARVIANTO SIMANGUNSONG dan saksi Bripda RINEXTO GUSTI TANDIONGAN sebagai Anggota Polres Morowali pada hari Minggu 08 Agustus 2024 sekitar pukul 12.30 wita mendapatkan informasi bahwa di sebuah toko sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu, mendapat informasi tersebut saksi DAVID ARVIANTO SIMANGUNSONG dan saksi Bripda RINEXTO GUSTI TANDIONGAN langsung menindaklanjuti informasi tersebut. Sekitar pukul 13.00 wita peugas satresnarkoba langsung melihat dua orang Perempuan yang di curigai. Saat ditanyai identitasnya nama Perempuan tersebut adalah terdakwa RISK A RAHAYU dan Pr.MEGAWATI. Pada saat penggeledahan terhadap terdakwa RISK A RAHAYU ditemukan 18

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan belas) sachet berisikan narkotika jenis sabu di dalam dompet kecil dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo ungu;

- Bahwa Terdakwa mempunyai 18 (delapan belas) sachet Narkotika jenis sabu yang terdakwa dapatkan/peroleh dari Pr.MEGAWATI;

- Bahwa terdakwa pada saat pengeledahan oleh tim satresnarkoba polres Morowali ditemukan 18 (delapan belas) plastik bening berisikan di duga narkotika jenis sabhu, 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru, 1 (satu) buah dompet warna biru milik terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari Pr. MEGAWATI pada tanggal 07 September 2024 sekitar pukul 15.00 Wita di rumah terdakwa yang berada di Desa Bahonsuai Kec. Bumi Raya Kab.Morowali sebanyak 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkotika jenis sabu kemudian setelah menerimanya saat itu terdakwa langsung memecah/membagi narkotika jenis sabu tersebut yang awalnya 1 (satu) saset menjadi 18 (delapan belas) saset plastik bening berisikan narkotika jenis sabu kemudian terdakwa menyimpannya di dalam dompet kecil warna biru milik terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pada awalnya di telpon oleh Pr.MEGAWATI dan mengatakan “ banyak orang ba cari di situ, kalau ada Saksi jalan “ dan terdakwa menjawab “ iya ada banyak” dijawab oleh Pr.MEGAWATI “Oh iya Saksi jalan, nanti Saksi datang ke situ” selanjutnya pada hari sabtu 07 September 2024 sekitar pukul 11.00 Wita Pr.MEGAWATI sampai dari Kota Palu dan tiba di rumah terdakwa selanjutnya setelah itu pada sore harinya sekitar pukul 15.00 Wita Saksi mengatakan kepada Pr.MEGAWATI “Tua satu dulu” kemudian setelah itu terdakwa langsung di berikan narkotika jenis sabu oleh Pr.MEGAWATI sebanyak 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkotika jenis sabu, kemudian setelah terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut saat itu terdakwa langsung memecah/membagi nya menjadi 18 (delapan belas) saset plastik bening berisikan narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa narkotika jenis sabu yang terdakwa peroleh dari Pr.MEGAWATI belum terdakwa bayarkan, nanti apabila sudah laku narkotika jenis sabu tersebut baru terdakwa bayarkan, akan tetapi belum terjual terdakwa sudah dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian;

- Bahwa harga dari narkotika jenis sabu tersebut yaitu senilai Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, dan menguasai 18 (delapan belas) bungkus plastik cetik bening berisikan narkotika jenis sabu yang diperoleh dari Pr MEGAWATI untuk Terdakwa jual dan edarkan kembali di wilayah Kab.Morowali;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diatas rencananya akan terdakwa jual seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) per sasetnya;
- Bahwa Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu sudah sekitar kurang lebih 5 bulanan;
- Bahwa Terdakwa dalam berkomunikasi dengan pembeli dan Pr.MEGAWATI melalui handphone;
- Bahwa terdakwa RISKI RAHAYU tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Laboratorium Forensik Polri Sulawesi Selatan Cabang Nomor LAB : 4021/NNF/IX/2024, menyatakan bahwa barang bukti berupa 18 (delapan belas) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 1,2032 gram setelah diperiksa dengan nomor 9726/2024/NNF dengan sisa 1,0232 gram tersebut benar keduanya mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

## **Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) huruf a UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. DAVID ARVANTO SIMANGUNSONG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh terdakwa ;
  - Bahwa Saksi dan rekan Saksi BRIPDA RINEXTO GUSTI TANDIONGAN melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa pada hari Minggu, tanggal 08 September 2024, sekitar pukul 13.00 wita di dalam Toko Bintang tepatnya berada di Desa Topogaro, Kec. Bungku Barat, Kab, Morowali;
  - Bahwa Saksi melakukan pengeledahan sekaligus penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan Saksi BRIPDA RINEXTO GUSTI TANDIONGAN;
  - Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa sebab Saksi dan rekan Saksi menemukan barang bukti berupa

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 (delapan belas) shaset plastic cetik bening berisikan narkotika jenis sabu dalam penguasaan terdakwa;

- Bahwa saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa saat itu Saksi dan rekan Saksi BRIPDA RINEXTO GUSTI TANDIONGAN menemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) saset plastik bening berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) uni handphone android merek Oppo warna Ungu dan 1 (satu) buah dompet keci warna biru;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa saat dilakukan introgasi bahwa barang bukti berupa 18 (delapan belas) saset plastik bening berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna Ungu dan 1 (satu) buah dompet kecil warna biru tersebut adalah milik terdakwa dan dalam penguasaan terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 12.30 wita anggota satresnarkoba polres morowali mendapat informasi bahwa di sebuah toko sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu, mendapat informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi BRIPDA RINEXTO GUSTI TANDIONGAN langsung menindak lanjuti informasi tersebut, sekitar pukul 13.00 wita petugas satresnarkoba langsung melihat dua orang perempuan

- Bahwa yang di curigai, setelah melihat terdakwa tersebut Saksi bersama rekan Saksi BRIPDA RINEXTO GUSTI TANDIONGAN langsung menanyakan identitas perempuan tersebut, dan nama perempuan tersebut adalah terdakwa dan Pr. MEGAWATI, yang dimana pada saat itu terdakwa membawa sebuah tas dan rekan Saksi BRIPDA RINEXTO GUSTI TANDIONGAN menanyakan apa isi dari tas tersebut, setelah itu Saksi bersama rekan Saksi BRIPDA RINEXTO GUSTI TANDIONGAN melakukan penggeledahan terhadap Pr. RISKA RAHAYU dan ditemukan 18(delapan belas) sachet yang di duga narkotika jenis sabu di dalam dompet kecil dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo ungu yang di duga ada keterkaitanya dengan penyalahgunaan Narkotika tersebut, Kemudian Saksi bersama rekan Saksi BRIPDA RINEXTO GUSTI TANDIONGAN membawa terdakwa dan Pr MEGAWATI beserta barang bukti ke Polres Morowali untuk dilakukan pemeriksaan Lebih Lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa saat dilakukan interogasi bahwa dirinya memperoleh 18 (Delapan belas) sahcet plastik cetik berisi

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk Kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari Perempuan MEGAWATI;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa tujuan terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual dan diedarkan kembali di wilayah kab. Morowali;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa saat dilakukan interogasi bahwa terdakwa menjelaskan narkotika jenis sabu yang diperoleh dari Pr. MEGAWATI belum dibayar, nanti sudah laku baru terdakwa akan membayarnya namun belum ada yang terjual terdakwa sudah di lakukan penangkapan oleh anggota kepolisian;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa saat dilakukan interogasi harga dari narkotika jenis sabu yang di peroleh terdakwa dari Pr. MEGAWATI yaitu senilai Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa akan menjualnya seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) persachet nya;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa saat dilakukan interogasi bahwa terdakwa menjual narkotika jenis sabhu sudah sekitar kurang lebih 5 bulanan;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa saat dilakukan interogasi bahwa Narkotika jenis sabhu sebanyak 18 (delapan belas) bungkus plastik cetik bening berisikan narkotika jenis sabu terdakwa kuasai sejak diperoleh dari Pr. MEGAWATI Pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekitar pukul 15.00 wita sampai di lakukan penangkapan pada hari Minggu, tanggal 08 September 2024, sekitar pukul 13.00 wita oleh petugas kepolisian;

- Bahwa berdasarkan interogasi dan keterangan dari terdakwa, bahwa awalnya terdakwa di telpon oleh Pr. MEGAWATI dan mengatakan "Banyak orang ba cari di situ, kalau ada saya jalan" terdakwa menjawab "iya ada banyak" di jawab Pr. MEGAWATI "Oh iya saya jalan, nanti saya datang ke situ" selanjutnya pada hari sabtu tanggal 07 September 2024 sekitar pukul 11.00 Wita Pr. MEGAWATI sampai dari Kota palu dan tiba di rumah terdakwa selanjutnya setelah itu pada sore harinya sekitar Pukul 15.00 Wita terdakwa mengatakan kepada Pr. MEGAWATI "Tua satu dulu" kemudian setelah itu terdakwa langsung di berikan narkotika jenis sabu oleh Pr. MEGAWATI sebanyak 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkotika jenis sabu, kemudian setelah terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut saat itu terdakwa langsung memecah/membaginya menjadi 18 (delapan belas) saset plastik bening

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



berisikan narkoba jenis sabu setelah itu terdakwa langsung menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di dalam dompet kecil warna biru miliknya;  
- Bahwa saat itu Saksi dan rekan-rekan Saksi dilengkapi 25 dengan Surat Perintah Tugas nomor: SP.Gas/56/IX/Res.4.2./2024/ Sat Resnarkoba, tanggal 02 September 2024;  
- Bahwa saat Saksi dan rekan Saksi BRIPDA RINEXTO GUSTI TANDIONGAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat itu disaksikan oleh masyarakat yaitu Lk. MUH AFRIL;  
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa tidak memiliki Izin dari instansi berwenang dalam hal menawarkan untuk di jual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**2. RINEXTO GUSTI TANDIONGAN**, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan pengeledahan sekaligus penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi BRIPU DAVID ARVIANTO SIMANGUNSONG;
- Bahwa saksi dan rekan saksi BRIPU DAVID ARVIANTO SIMANGUNSONG melakukan penangkapan dan pengeledahan pada hari Minggu, tanggal 08 September 2024, sekitar pukul 13.00 wita di dalam Toko Bintang tepatnya berada di Desa Topogaro, Kec. Bungku Barat, Kab. Morowali saat itu terdakwa bersama dengan rekannya bernama Pr MEGAWATI;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa sebab saya dan rekan saya menemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) shaset plastic cetik bening berisikan narkoba jenis sabu dalam penguasaan terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan saksi BRIPTU DAVID ARVIANTO SIMANGUNSONG. melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa pada hari Minggu, tanggal 08 September 2024, sekitar pukul 13.00 wita di dalam Toko Bintang tepatnya berada di Desa Topogaro, Kec. Bungku Barat, Kab. Morowali;
- Bahwa saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa saat itu saksi dan rekan saksi BRIPTU DAVID ARVIANTO SIMANGUNSONG menemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) saset plastik bening berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit



handphone android merek Oppo warna Ungu dan 1 (satu) buah dompet kecil warna biru;

- Bahwa saat saksi dan rekan saksi BRIPTU DAVID ARVIANTO SIMANGUNSONG melakukan penggeledahan terhadap terdakwa menemukan 18 (delapan belas) saset plastik bening berisikan narkotika jenis sabu di dalam dompet kecil warna biru yang sedang dipegan/genggam oleh terdakwa di tangan kanan bersama dengan 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna Ungu;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa saat dilakukan interogasi bahwa barang bukti berupa 18 (delapan belas) saset plastik bening berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna Ungu dan 1 (satu) buah dompet kecil warna biru tersebut adalah milik terdakwa dan dalam penguasaan terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa saat dilakukan interogasi bahwa dirinya memperoleh 18 (Delapan belas) sachet plastik cetik berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari Perempuan MEGAWATI;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa tujuan terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual dan edarkan kembali di wilayah kab. Morowali;

- Bahwa berdasarkan keterangan dan terdakwa saat dilakukan interogasi bahwa dirinya memperoleh narkotika jenis sabu dari Perempuan MEGAWATI yaitu sejumlah 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dan Pr. MEGAWATI Yang kemudian terdakwa pecah/bagi menjadi 18 (delapan belas) plastik bening berisikan narkotika jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa saat dilakukan interogasi bahwa terdakwa menjelaskan narkotika jenis sabu yang diperoleh dari Pr. MEGAWATI belum dibayar, nanti sudah laku baru terdakwa akan membayarnya namun belum ada yang terjual terdakwa sudah di lakukan penangkapan oleh anggota kepolisian;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa saat dilakukan interogasi harga dari narkotika jenis sabu yang di peroleh terdakwa dari Pr. MEGAWATI yaitu senilai Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa akan menjualnya seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) persachet nya;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa saat dilakukan interogasi bahwa terdakwa menjual narkotika jenis sabu sudah sekitar kurang lebih 5 bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dan terdakwa saat dilakukan interogasi terdakwa menjelaskan bahwa cara menjual/menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabhu kalau ada yang mau membeli terdakwa di hubungi lewat telepon kemudian Langsung datang ke rumah terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dan terdakwa saat dilakukan interogasi bahwa Narkoba jenis sabhu sebanyak 18 (delapan belas) bungkus plastik cetik bening berisikan narkoba jenis sabu terdakwa kuasai sejak diperoleh dari Pr. MEGAWATI Pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekitar pukul 15.00 wita sampai di lakukan penangkapan pada hari Minggu, tanggal 08 September 2024, sekitar pukul 13.00 wita oleh petugas kepolisian;
- Bahwa berdasarkan interogasi dan keterangan dari terdakwa, bahwa awalnya terdakwa di telpon oleh Pr. MEGAWATI dan mengatakan "Banyak orang ba cari di situ, kalau ada saya jalan" terdakwa menjawab "iya ada banyak" di jawab Pr. MEGAWATI "Oh iya saya jalan, nanti saya datang ke situ" selanjutnya pada hari sabtu tanggal 07 September 2024 sekitar pukul 11.00 Wita Pr. MEGAWATI sampai dari Kota palu dan tiba di rumah terdakwa selanjutnya setelah itu pada sore harinya sekitar Pukul 15.00 Wita Pr. RISKA RAHAYU mengatakan kepada Pr. MEGAWATI "Tua satu dulu" kemudian setelah itu terdakwa langsung di berikan narkoba jenis sabu oleh Pr. MEGAWATI sebanyak 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkoba jenis sabu, kemudian setelah terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut saat itu terdakwa langsung memecah/membaginya menjadi 18 (delapan belas) saset plastik bening berisikan narkoba jenis sabu setelah itu terdakwa langsung menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di dalam dompet kecil warna biru miliknya;
- Bahwa, berdasarkan keterangan terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu pada hari sabtu tanggal 07 September 2024 sekitar 15.00 wita yang di berikan oleh Pr. MEGAWATI sebanyak 1 (satu) sachet kemudian setelah terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut saat itu terdakwa langsung memecah/membaginya menjadi 18 (delapan belas) saset plastik bening berisikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 12.30 wita anggota satresnarkoba polres morowali mendapat informasi bahwa di sebuah toko sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu, mendapat informasi tersebut saksi bersama rekan saksi BRIPTU DAVID ARVIANTO SIMANGUNSONG langsung menindak lanjuti informasi

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Pso



tersebut, sekitar pukul 13.00 wita petugas satresnarkoba langsung melihat dua orang perempuan yang di curigai, setelah melihat perempuan tersebut saksi bersama rekan saksi BRIPDA RINEXTO GUSTI TANDIONGAN langsung menanyakan identitas perempuan tersebut, dan nama perempuan tersebut adalah terdakwa dan Pr. MEGAWATI, yang dimana pada saat itu terdakwa membawa sebuah tas dan saksi menanyakan apa isi dari tas tersebut, setelah itu saksi bersama rekan saksi BRIPTU DAVID ARVIANTO SIMANGUNSONG melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 18 (delapan belas) sachet yang di duga narkoba jenis sabu di dalam dompet kecil dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo ungu yang di duga ada keterkaitannya dengan penyalahgunaan Narkoba tersebut, Kemudian saksi bersama rekan saksi BRIPTU DAVID ARVIANTO SIMANGUNSONG membawa terdakwa dan Pr. MEGAWATI berserta barang bukti ke Polres Morowali untuk dilakukan pemeriksaan Lebih Lanjut;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**3. MUH. AFRIL**, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa saat itu adalah anggota kepolsian Polres Morowali berjumlah 2 (Dua) orang yang saya tidak ketahui identitasnya;
- Bahwa saksi melihat penggeledahan sekaligus penangkapan yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap terdakwa saat itu;
- Bahwa terdakwa dilakukan penggeledahan dan penangkapan pada hari Minggu, tanggal 08 September 2024, sekitar pukul 13.00 wita di dalam Toko Bintang tepatnya berada di Desa Topogaro, Kec Bungku Barat, Kab. Morowali;
- Bahwa saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dilengkapi dengan surat perintah tugas SP.Gas/56/IX/Res.4.2./2024/ Sat Resnarkoba, tanggal 02 September 2024 yang diperlihatkan kepada saya dan di perlihatkan kepada terdakwa;
- Bahwa sebabnya saat itu petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) bungkus pistik cetik bening yang diduga berisikan narkoba jenis Sabu;
- Bahwa yang saksi lihat saat itu petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) saset plastik bening berisikan narkoba





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu, 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna Ungu dan 1 (satu) buah dompet kecil warna biru;

- Bahwa saksi melihat petugas kepolisian menemukan 18 (delapan belas) saset plastik bening berisikan narkotika jenis sabu di dalam dompet kecil warna biru yang sedang dipegan/genggam oleh terdakwa di tangan kanan bersama dengan 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna Ungu;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 08 September 2024 saya hendak pergi ke kos teman saksi sekitar pukul 12.55 wita saya di panggil oleh dua orang yang saksi tidak ketahui identitasnya, saya di panggil untuk menyaksikan jalanya penangkapan dan penggeledahan dua orang perempuan (terdakwa dan Pr. MEGAWATI), dan saksi baru menyadari dua orang tersebut adalah petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polres Morowali, kemudian petugas kepolisian tersebut menyuruh 2 (dua) orang perempuan tersebut untuk duduk dan mengatakan "kami dari polres, apa kau bawa itu" kemudian saat itu anggota kepolisian langsung melakukan penggeledahan dan membuka dompet kecil yang berada di tangan kanan terdakwa dan kemudian di temukan 18 (delapan belas) plastik bening berisikan narkotika jenis sabu saat itu anggota kepolisian juga menyita 1 (satu) unit handphone android merek vivo warna ungu milik terdakwa, kemudian setelah semua barang bukti di temukan saat itu terdakwa dan Pr. MEGAWATI langsung di amankan dan di bawa bersama dengan barang bukti ke polres Morowali untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat saksi dipanggil oleh anggota kepolisian dan di suruh ikut menyaksikan jalannya penggeledahan dan penangkapan hanya saksi sendiri;

- Bahwa pemilik barang bukti berupa 18 (delapan belas) bungkus plastik cetik bening yang berisikan narkotika jenis Sabu tersebut adalah milih terdakwa dan dalam penguasaan terdakwa;

- Bahwa saksi melihat petugas kepolisian memperlihatkan surat perintah tugas SP.Gas/56/IX/Res.4.2/2024/ Sat Resnarkoba, tanggal 02 September 2024 kepada saksi saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa **Terdakwa RISKA RAHAYU** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap di dalam Toko Bintang tepatnya berada di Desa Topogaro, Kec. Bungku Barat, Kab. Morowali, pada hari Minggu, tanggal 08 September 2024, sekitar pukul 13.00 wita;
- Bahwa yang melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu adalah petugas kepolisian Polres Morowali;
- Bahwa penyebab Terdakwa ditangkap karna saat itu di temukan sabu dalam penguasaan Terdakwa sebanyak 18 (delapan belas) saset plastik bening berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas kepolisian yang di temukan pada saat itu yakni 18 (delapan belas) saset plastik bening berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna Ungu dan 1 (satu) buah dompet kecil warna biru;
- Bahwa saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa saat itu petugas kepolisian menemukan 18 (delapan belas) saset plastik bening berisikan narkotika jenis sabu di dalam dompet kecil warna biru yang sedang Terdakwa pegan/genggam di tangan kanan bersama dengan 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna Ungu;
- Bahwa 18 (delapan belas) saset plastik bening berisikan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan/peroleh dari Pr. MEGAWATI;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa peroleh dari Pr. MEGAWATI saat itu sebanyak 1 (satu) saset plastic ceting bening yang berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari Pr. MEGAWATI pada tanggal 07 september 2024 sekitar Pukul 15.00 Wita di rumah Terdakwa yang berada Di desa Bahonsuai kec Bumi raya kab. Morowali sebanyak 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkotika jenis sabu kemudian setelah menerima nya saat itu Terdakwa langsung memecah/membagi narkotika jenis sabu tersebut yang awalnya 1 (satu) saset menjadi 18 (delapan belas) saset plastik bening berisikan narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa menyimpannya di dalam dompet kecil warna biru Milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa di telpon oleh Pr. MEGAWATI dan mengatakan "Banyak orang ba cari di situ, kalau ada saya jalan" Terdakwa jawab "iya ada banyak" di jawab Pr. MEGAWATI "Oh iya saya jalan, nanti saya datang ke situ" selanjutnya pada hari sabtu tanggal 07 September 2024 sekitar pukul 11.00 Wita Pr. MEGAWATI sampai dari Kota palu dan tiba di rumah Terdakwa selanjutnya setelah

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu pada sore hari nya sekitar Pukul 15.00 Wita Terdakwa mengatakan kepada Pr. MEGAWATI "Tua satu dulu" kemudian setelah itu Terdakwa langsung di berikan narkotika jenis sabu oleh Pr. MEGAWATI sebanyak 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkotika jenis sabu, kemudian setelah Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut saat itu Terdakwa langsung memecah/membaginya menjadi 18 (delapan belas) saset plastik bening berisikan narkotika jenis sabu setelah itu Terdakwa langsung menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di dalam dompet kecil warna biru milik Terdakwa;

- Bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa peroleh dari Pr. MEGAWATI belum Terdakwa bayar nanti sudah laku baru Terdakwa bayar namun belum ada yang terjual Terdakwa sudah di lakukan penangkapan oleh anggota kepolisian;

- Bahwa awalnya Terdakwa di telpon oleh Pr. MEGAWATI dan mengatakan "Banyak orang ba cari di situ, kalau ada saya jalan" Terdakwa jawab "iya ada banyak" di jawab Pr. MEGAWATI "Oh iya saya jalan, nanti saya datang ke situ" selanjutnya pada hari sabtu tanggal 07 September 2024 sekitar pukul 11.00 Wita Pr. MEGAWATI sampai dari Kota palu dan tiba di rumah Terdakwa selanjutnya setelah itu pada sore hari nya sekitar Pukul 15.00 Wita saya mengatakan kepada Pr. MEGAWATI "Tua satu dulu" kemudian setelah itu Terdakwa langsung di berikan narkotika jenis sabu oleh Pr. MEGAWATI sebanyak 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkotika jenis sabu, kemudian setelah saya menerima narkotika jenis sabu tersebut saat itu Terdakwa langsung memecah/membagi nya menjadi 18 (delapan belas) saset plastik bening berisikan narkotika jenis sabu setelah itu Terdakwa langsung menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di dalam dompet kecil warna biru milik Terdakwa, selanjutnya ke esokan hari nya pada tanggal 08 September 2024 sekitar pukul 12.30 Wita saya berangkat bersama dengan Pr. MEGAWATI untuk bertemu dengan seseorang kemudian setelah sampai di lokasi yang di maksud saat itu Terdakwa bersama dengan Pr. MEGAWATI Langsung masuk ke dalam rumah tersebut kemudian saat itu Terdakwa langsung di suruh duduk oleh seorang lelaki yang saat itu mengatakan "kami dari polres, apa kau bawa itu" kemudian saat itu anggota kepolisian langsung melakukan penggeledahan dan membuka dompet kecil yang berada di tangan kanan Terdakwa dan kemudian di temukan 18 (delapan belas) plastik

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisikan narkoba jenis sabu saat itu anggota kepolisian juga menyita 1 (satu) unit handphone android merek vivo warna ungu milik Terdakwa, kemudian setelah semua barang bukti di temukan saat itu Terdakwa langsung di lakukan penangkapan dan di bawa bersama dengan barang bukti ke polres Morowali;

- Bahwa harga dari narkoba jenis sabu tersebut yaitu senilai Rp.

1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) saset plastik

bening berisikan narkoba jenis sabu dari Pr. MEGAWATI Yang

kemudian Terdakwa pecah/bagi menjadi 18 (delapan belas) plastik

bening berisikan narkoba jenis sabu yaitu untuk Terdakwa jual dan

edarkan kembali di wilayah kab. Morowali;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencana nya akan Terdakwa jual

seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per saset nya;

- Bahwa benar semua keterangan Terdakwa dalam BAP.

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sudah sekitar kurang lebih 5 bulanan.

- Bahwa cara Terdakwa menjual/menjadi perantara jual beli narkoba

jenis sabu kalau ada yang mau membeli Terdakwa di hubungi lewat

telepon kemudian Langsung datang ke rumah Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan instansi berwenang untuk

Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba

golongan I bukan Tanaman jenis Sabu.

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal dan berjanji

tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4021/NNF/IX/2024 tanggal 20 September 2024 yang diperiksa oleh SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si., dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si., serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan ASMAWATI, S.H.,Mkes., menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa :

**A. Barang Bukti :**

- 18 (delapan belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,2032 gram, diberi nomor barang bukti 9726/2024/NNF, dan sisa barang bukti setelah diperiksa yakni 1,0232 gram;

**B. Kesimpulan :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 9726/2024/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Pso

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## C. Keterangan :

**Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 18 (delapan belas) sachet plastik cetik berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat bruto  $\pm$  2,88 gram;
- 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna Ungu;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap di dalam Toko Bintang tepatnya berada di Desa Topogaro, Kec. Bungku Barat, Kab. Morowali, pada hari Minggu, tanggal 08 September 2024, sekitar pukul 13.00 wita;
- Bahwa yang melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu adalah petugas kepolisian Polres Morowali;
- Bahwa awalnya Terdakwa di telpon oleh Pr. MEGAWATI dan mengatakan "Banyak orang ba cari di situ, kalau ada saya jalan" Terdakwa jawab "iya ada banyak" di jawab Pr. MEGAWATI "Oh iya saya jalan, nanti saya datang ke situ" selanjutnya pada hari sabtu tanggal 07 September 2024 sekitar pukul 11.00 Wita Pr. MEGAWATI sampai dari Kota palu dan tiba di rumah Terdakwa selanjutnya setelah itu pada sore hari nya sekitar Pukul 15.00 Wita saya mengatakan kepada Pr. MEGAWATI "Tua satu dulu" kemudian setelah itu Terdakwa langsung di berikan narkotika jenis sabu oleh Pr. MEGAWATI sebanyak 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkotika jenis sabu, kemudian setelah saya menerima narkotika jenis sabu tersebut saat itu Terdakwa langsung memecah/membagi nya menjadi 18 (delapan belas) saset plastik bening berisikan narkotika jenis sabu setelah itu Terdakwa langsung menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di dalam dompet kecil warna biru milik Terdakwa, selanjutnya ke esokan hari nya pada tanggal 08 September 2024 sekitar pukul 12.30 Wita saya berangkat bersama dengan Pr. MEGAWATI untuk bertemu dengan seseorang kemudian setelah sampai di lokasi yang di maksud saat itu Terdakwa bersama dengan Pr. MEGAWATI Langsung masuk ke dalam rumah tersebut kemudian saat itu Terdakwa langsung di suruh duduk oleh

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Pso





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang lelaki yang saat itu mengatakan "kami dari polres, apa kau bawa itu" kemudian saat itu anggota kepolisian langsung melakukan penggeledahan dan membuka dompet kecil yang berada di tangan kanan Terdakwa dan kemudian di temukan 18 (delapan belas) plastik bening berisikan narkotika jenis sabu saat itu anggota kepolisian juga menyita 1 (satu) unit handphone android merek vivo warna ungu milik Terdakwa, kemudian setelah semua barang bukti di temukan saat itu Terdakwa langsung di lakukan penangkapan dan di bawa bersama dengan barang bukti ke polres Morowali;

- Bahwa harga dari narkotika jenis sabu tersebut yaitu senilai Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dari Pr. MEGAWATI Yang kemudian Terdakwa pecah/bagi menjadi 18 (delapan belas) plastik bening berisikan narkotika jenis sabu yaitu untuk Terdakwa jual dan edarkan kembali di wilayah kab. Morowali;
  - Bahwa narkotika jenis sabu tersebut rencana nya akan Terdakwa jual seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per saset nya;
  - Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu sudah sekitar kurang lebih 5 bulanan.
  - Bahwa cara Terdakwa menjual/menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu kalau ada yang mau membeli Terdakwa di hubungi lewat telepon kemudian Langsung datang ke rumah Terdakwa.
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan instansi berwenang untuk Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan Tanaman jenis Sabu.
  - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4021/NNF/IX/2024 tanggal 20 September 2024 yang diperiksa oleh SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si., dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si., serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan ASMAWATI, S.H.,Mkes., menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa :
- Barang Bukti :
- 18 (delapan belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,2032 gram, diberi nomor barang bukti 9726/2024/NNF, dan sisa barang bukti setelah diperiksa yakni 1,0232 gram;
- Kesimpulan :

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 9726/2024/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Keterangan :

**Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan akan mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa "Barang Siapa" adalah yang dipandang sebagai subjek hukum dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum, dalam hal ini adalah ketentuan-ketentuan pasal yang terdapat dalam KUHP maupun perundang-undangan lainnya. Bahwa "Barang Siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa atau terdakwa dalam perkara ini yang kepadanya dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya adalah: orang yang mampu untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai hukum dan melawan hukum dan orang yang mampu untuk

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi (*Moeljatno, 1983, 165*).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur setiap orang adalah orang yang disangka telah melakukan suatu perbuatan pidana, yaitu Terdakwa RISKA RAHAYU, yang mana Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak terganggu jiwanya dan tidak terdapat alasan pembenar maupun pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu segala tindakan atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuhnya dan tidak pula terganggu karena penyakit. Dengan demikian Terdakwa sebagai subyek hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Terdakwa, bahwa subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya adalah Terdakwa RISKA RAHAYU dan berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, Bahwa Terdakwa ditangkap di dalam Toko Bintang tepatnya berada di Desa Topogaro, Kec. Bungku Barat, Kab. Morowali, pada hari Minggu, tanggal 08 September 2024, sekitar pukul 13.00 wita;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa di telpon oleh Pr. MEGAWATI dan mengatakan "Banyak orang ba cari di situ, kalau ada saya jalan" Terdakwa jawab "iya ada banyak" di jawab Pr. MEGAWATI "Oh iya saya jalan, nanti saya datang ke situ" selanjutnya pada hari sabtu tanggal 07 September 2024 sekitar pukul 11.00 Wita Pr. MEGAWATI sampai dari Kota palu dan tiba di rumah Terdakwa selanjutnya setelah itu pada sore hari nya sekitar Pukul 15.00 Wita saya mengatakan kepada Pr. MEGAWATI "Tua satu dulu" kemudian setelah itu Terdakwa langsung di berikan narkotika jenis sabu oleh Pr. MEGAWATI sebanyak 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkotika jenis sabu, kemudian setelah saya menerima narkotika jenis sabu tersebut saat itu Terdakwa langsung memecah/membagi nya menjadi 18 (delapan belas) saset plastik bening berisikan narkotika jenis sabu setelah itu Terdakwa langsung menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di dalam dompet kecil warna biru milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya ke esokan hari nya pada tanggal 08 September 2024 sekitar pukul 12.30 Wita saya berangkat bersama dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pr. MEGAWATI untuk bertemu dengan seseorang kemudian setelah sampai di lokasi yang di maksud saat itu Terdakwa bersama dengan Pr. MEGAWATI Langsung masuk ke dalam rumah tersebut kemudian saat itu Terdakwa langsung di suruh duduk oleh seorang lelaki yang saat itu mengatakan "kami dari polres, apa kau bawa itu" kemudian saat itu anggota kepolisian langsung melakukan pengeledahan dan membuka dompet kecil yang berada di tangan kanan Terdakwa dan kemudian di temukan 18 (delapan belas) plastik bening berisikan narkotika jenis sabu saat itu anggota kepolisian juga menyita 1 (satu) unit handphone android merek vivo warna ungu milik Terdakwa, kemudian setelah semua barang bukti di temukan saat itu Terdakwa langsung di lakukan penangkapan dan di bawa bersama dengan barang bukti ke polres Morowali;

Menimbang, Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4021/NNF/IX/2024 tanggal 20 September 2024 yang diperiksa oleh SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si., dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si., serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan ASMAWATI, S.H.,Mkes., menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa : 18 (delapan belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,2032 gram, diberi nomor barang bukti 9726/2024/NNF, dan sisa barang bukti setelah diperiksa yakni 1,0232 gram; Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 9726/2024/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**. Keterangan : **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas terhadap unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa bentuk pengenaan pidana (*strafmodus*) dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumulatif, yakni berupa pidana penjara dan pidana denda, bahwa mengenai pidana denda telah ditentukan dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni apabila Terdakwa tidak dapat membayar, maka harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan ini yaitu 18 (delapan belas) sachet plastik cetik berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat bruto  $\pm$  2,88 gram, 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna Ungu, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru, adalah merupakan barang-barang yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **TERDAKWA RISKA RAHAYU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 18 (delapan belas) sachet plastik cetik berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat bruto  $\pm$  2,88 gram;
  - 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna Ungu;
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna biru.

### **(Dirampas untuk dimusnahkan)**

6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2025, oleh Andri Natanael Partogi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Harianto Mamonto, S.H., dan Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Raquel Siriaswati Delvita, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Wahyudin P, SH, selaku Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara telekonferensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

**Harianto Mamonto, S.H.**

**Andri Natanael Partogi, S.H., M.H.**

TTD

**Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H.**

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Pso



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTD  
**Raquel Siriaswati Delvita, S.H.**

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Pso